

**PROTOKOL KESEHATAN DALAM SISTEM KERJA TATANAN NORMAL BARU
2020**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NO
87/HK.03.2.Kpt/3504/Ses.Kab/VI/2020**

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum No 19 Tahun 2020; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, diperlukan penetapan Standar Pelaksanaan Protokol Kesehatan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini adalah :

Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; UU No 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020; Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/328/2020; Surat Menteri Kesehatan No PK 02.01/B.VI/839/2020; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 58 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung No 87/HK.03.2.Kpt/3504/Ses.Kab/VI/2020 Diatur Tentang:

Penetapan Standar Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Sistem Kerja Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2020.
- Lampiran terdiri dari 2 halaman